

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abdul Harsin ¹, Zulkarnaen ², Endang Indri Listiani ³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya secara umum cukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, ditemukannya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari 3 (tiga) aspek proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari tahap pengorganisasian (*organization*), tahap interpretasi (*interpretation*) dan tahap aplikasi (*application*). Tahap pengorganisasian (*organization*) antara lain : implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 membutuhkan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, penataan sumber daya manusia belum kompeten belum tersedianya *standar operasional procedure* (SOP) yang baku dan kesuksesan pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sangat berhubungan erat dengan kesatuan antar pelaksana. Pemerintah Desa Sungai Raya masih mengalami hambatan dalam menyukseskan kebijakan alokasi dana desa dikarenakan pendamping desa hanya berjumlah 1 orang dari jumlah 20 desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Penetapan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana di Desa Sungai Raya sudah memenuhi standar dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Tahap interpretasi (*interpretation*) antara lain : isi dan tujuan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya sangat berhubungan dengan erat dengan petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan yang saat ini dipedomani oleh pemerintah Desa Sungai Raya adalah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 harus didukung dengan adanya perkiraan sumber daya manusia yang berkompeten. Akan tetapi, kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik, ketelitian dan konsisten implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terwujud, rendahnya dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Tahap aplikasi (*application*) antara lain : diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan. realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Eksistensi desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan tentang desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain mengubah beberapa sistem yang sangat prinsipil dalam sistem pemerintahan di desa. Perubahan tersebut antara lain kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa, dan pembangunan desa.

Dalam rangka mendukung Undang-Undang Desa, pemerintah saat ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Keberadaan desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat desa dalam mencapai keberhasilan pembangunan pedesaan. Desa diberikan kewenangan dengan harapan dapat tercapainya program dan pembangunan yang berkelanjutan. Kewenangan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada bab IV pasal 18 yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada desa, maka dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi desa harus dibarengi dengan dana yang tersedia. Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bab VIII keuangan dan aset desa pada pasal 72 ayat 1 meliputi pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Kubu Raya, pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memberikan petunjuk tata cara pengalokasian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014. Alokasi dana desa (ADD) menurut Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 yaitu alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Adapun laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2015
Pemerintah Desa Sungai Raya
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Pagu Anggaran (Rp)	Uraian	Jumlah Penerimaan (Debet) (Rp)	Jumlah Realisasi Anggaran Secara Keseluruhan (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
464. 750. 000	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	385. 405. 000		98 %
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	60.102.000		
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19.243.000		

Sumber : Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2015

Berdasarkan data tabel 1 diatas tentang penggunaan alokasi dana desa, realisasi penggunaan alokasi dana desa mencapai 98 %, angka tersebut mencerminkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa antara lain kualitas aparatur pemerintah desa dalam menyusun administrasi pertanggungjawaban alokasi dana desa perlu diberikan pendidikan dan pelatihan. Hal ini didukung dengan data mengenai tingkat pendidikan pegawai pemerintah Desa Sungai Raya yang mencapai gelar sarjana terdiri dari 1 (satu) orang yakni Kepala Desa Sungai Raya sedangkan Sekretaris Desa,

Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Kesejahteraan tidak mencapai sarjana, sehingga tingkat pendidikan inilah yang mengindikasikan kualitas aparatur pemerintah desa masih belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa. (Sumber : Profil Desa Sungai Raya Tahun 2015).

Disisi lain yang mengarah kepada perkiraan sumber daya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pihak desa yang dinilai masih kesulitan melengkapi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan alokasi dana desa. Desa. Hal ini didukung dengan data keterlambatan persyaratan penyaluran alokasi dana desa pada tahap I yang seharusnya pencairan pada bulan Februari, akan tetapi pencairan terjadi pada bulan Maret, dikarenakan terdapat salah satu persyaratan tidak terpenuhi yakni keterlambatan penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sedangkan surat permintaan pencairan dari Kecamatan, surat permintaan pencairan dari pemerintah desa, Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai 6.000, berita acara hasil rapat musyawarah ditingkat desa, berita acara serah terima alokasi dana desa, dan surat pernyataan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan alokasi dana desa yang ditanda tangani Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM telah terpenuhi. (Sumber : Administrasi Alokasi Dana Desa tahun 2015).

Permasalahan lain yang berkaitan dengan dukungan masyarakat. Dimana masyarakat desa Sungai Raya belum sepenuhnya mengetahui isi dan tujuan serta manfaat alokasi dana desa. Hal ini didukung dengan data bahwa aparat pemerintah desa Sungai Raya belum sepenuhnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dimana sosialisasi dilaksanakan hanya pada saat dilaksanakannya kegiatan musyawarah desa yang dihadiri oleh para Kepala Dusun, RT, RW dan perwakilan masyarakat desa dan bahkan kendala yang dihadapi saat dilakukannya sosialisasi yang hadir tidak sesuai dengan daftar undangan yang pada gilirannya sikap masyarakat tidak sepenuhnya memberikan dukungan dalam pembangunan desa. (Sumber : Sekretaris Desa Sungai Raya, di konfirmasi Tanggal 29 Desember 2015).

Permasalahan lain yang ditemukan yakni belum adanya *Standar Operasional Procedure* (SOP). Hal ini didukung dengan data bahwa pemerintah desa Sungai Raya dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa sejauh ini masih berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yakni Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa. Berkaitan dengan ketepatan waktu pencairan alokasi dana desa, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari aparat pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa belum dijelaskan secara rinci. (Sumber : Sekretaris Desa, di konfirmasi Tanggal 29 Desember 2015).

Permasalahan lain dalam hal pertanggungjawaban yang saat ini dialami oleh aparat pemerintah desa Sungai Raya, biasanya terlambatnya pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa, serta kegiatan pengaturan dan penepatan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa hanya dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa, tanpa melibatkan masyarakat

dalam mendukung kesuksesan program kegiatan. (Sumber : Sekretaris Desa, di konfirmasi tanggal 30 Desember 2015).

Kebijakan alokasi dana desa yang erat kaitannya dengan tata cara pengalokasian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa. Aparat pemerintah desa masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya yang berhubungan dengan efektifitas pencapaian program dan kegiatan. (Sumber : Administrasi Alokasi Dana Desa tahun 2015).

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat”**.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya.

3. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2012:674) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:68) mengemukakan bahwa implementasi adalah : Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah/keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Implementasi merupakan keputusan kebijakan dasar yang menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dengan berbagai cara tertentu. Kemudian Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:143) mengemukakan bahwa : Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Charles O Jones dalam Gaffar (1997) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri tiga aktivitas utama yang sangat

penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*. Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa :

- a. *Organization is the establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect.* Aktifitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. *Interpretation is the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.* Aktifitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktifitas interpretasi atau penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
- c. *Application is the routine of service, payments, or other agree upon objectives or instrument.* Aktifitas aplikasi (*application*) merupakan aktifitas penyediaan layanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dengan mempertimbangkan bahwa peneliti merupakan *instrument* pertama yang akan mengamati semua bentuk tingkah laku manusia dan organisasinya yang akan menjadi objek penelitian, dengan menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang berkembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan ditemukannya fenomena permasalahan proses implementasi kebijakan alokasi dana desa antara lain permasalahan administrasi dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa, masyarakat belum memahami sepenuhnya manfaat dan tujuan alokasi dana desa dan *Standar Operasional Procedure* (SOP) kebijakan alokasi dana desa diindikasikan belum tersedia antara lain ketepatan waktu pencairan alokasi dana desa, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari aparat pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dan perkiraan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah desa diindikasikan masih mengalami masalah. Dalam penelitian ini penentuan informan berdasarkan *purposive sampling*, terdiri dari Kepala Desa Sungai Raya, Sekretaris Desa Sungai Raya, Bendahara, Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan, Kasi Kesejahteraan, BPD, Tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa Sungai Raya sejumlah 2 (dua) orang. Alasan penulis memilih subyek penelitian yang telah disebutkan diatas, dikarenakan pihak-pihak yang menjadi informan tersebut dapat memberikan sumber data tentang penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memberikan kejelasan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik *interview* atau wawancara, observasi dan dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Implementasi kebijakan alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa yang diberikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Hasil yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian meliputi uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Penelitian ini penulis menganalisis proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menurut teori model proses implementasi kebijakan menggunakan teori Charles. O. Jones dalam Gaffar (1997). Dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 (tiga) variable yakni : tahap interpretasi (*interpretation*), tahap organisasi (*organization*), dan tahap aplikasi (*application*).

1. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Menurut Charles O Jones dalam Gaffar (1997) mengatakan bahwa tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Pada aspek interpretasi (*interpretation*) meliputi beberapa hal antara lain : isi dan tujuan kebijakan, petunjuk pelaksanaan jelas, perkiraan sumber daya, teliti dan konsisten serta dukungan masyarakat dan sikap masyarakat. Berikut akan disajikan analisis yang berkaitan dengan isi dan tujuan kebijakan adalah sebagai berikut :

a. Isi dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa isi dan tujuan dalam kebijakan alokasi dana desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan cukup baik oleh pemerintah desa Sungai Raya. Program dan kegiatan dalam masing-masing bidang dilaksanakan tahun 2015.

b. Petunjuk Pelaksanaan Jelas

Berdasarkan hasil penelitian bahwa petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 tahun 2014 dan Peraturan Desa Sungai Raya sejauh ini dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

c. Perkiraan Sumber Daya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum maksimalnya pendidikan dan pelatihan yang erat kaitannya dengan pembimbingan teknis pengelolaan alokasi dana desa. Inilah yang menjadi suatu hambatan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

d. Teliti dan Konsisten

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketelitian dan konsisten pada tahap interpretasi yang mengarah kepada proses implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terlaksana dengan cukup baik, yang ditandai dengan adanya program dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang sepenuhnya terlaksana.

e. Dukungan dan Sikap Masyarakat Terhadap Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sungai Raya. Akan tetapi, sosialisasi hanya dilaksanakan pada saat musyawarah desa, yang hanya dihadiri pemerintah desa Sungai Raya, perwakilan BPD, perwakilan masyarakat, RT, RW dan tokoh masyarakat Desa Sungai Raya.

2. Tahap Organisasi (*Organization*)

Berikut akan disajikan analisis yang berkaitan dengan penataan sumber daya adalah sebagai berikut :

a. Penataan Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum adanya penataan sumber daya manusia yang kompeten dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

b. *Standar Operasional Procedure* (SOP)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum adanya *standar operasional procedure* (SOP) dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah daerah Kubu Raya belum menyusun *standar operasional procedure* (SOP) yang baku dalam menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa. Sejauh ini masih berpedoman pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 tahun 2014.

c. Kesatuan antar pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendamping desa yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya masih sangat terbatas. Tentu tidak akan mendampingi desa yang jumlahnya 20 desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya dalam hal proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

d. Penetapan sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

3. Tahap Aplikasi (*Application*)

Berikut akan disajikan analisis yang berkaitan dengan aspek aplikasi adalah sebagai berikut :

a. Diarahkan pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan merupakan prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa Sungai Raya selama tahun 2015 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b. Realisasi Penggunaan Anggaran

Adapun laporan realisasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa administrasi pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa tahun 2015 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan cukup baik. Realisasi penggunaan alokasi dana desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sangat baik. Namun sebelum mencapai kesempurnaan administrasi pertanggungjawaban keuangan, biasanya selalu mengalami kesalahan pertanggungjawaban dikarenakan kurangnya ahli keuangan yang dimiliki oleh pegawai Desa Sungai Raya.

2) Bidang Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa administrasi pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa tahun 2015 bidang pembangunan desa terlaksana dengan baik.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa administrasi pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa tahun 2015 bidang pembangunan desa terlaksana dengan cukup baik. Meskipun mengawali pertanggungjawaban keuangan mengalami keterlambatan pertanggungjawabannya, namun keseluruhan realisasi penggunaan anggaran terlaksana dengan cukup baik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya secara umum sudah terlaksana cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan dalam proses implementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari 3 (tiga) aspek proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari :

a. Tahap pengorganisasian (*organization*)

Tahap pengorganisasian (*organization*) antara lain : implementasi kebijakan alokasi dana desa sangat membutuhkan penataan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mendukung keberhasilan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya. Akan tetapi, penataan sumber daya manusia belum maksimal dalam mendukung implementasi kebijakan alokasi dana desa, implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya belum tersedianya *standar operasional procedure* (SOP) yang baku dan kesuksesan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya sangat berhubungan erat dengan kesatuan antar pelaksana. Kesatuan antar pelaksana dari pihak pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi dari pihak pendamping desa keberadaannya belum memenuhi standar yang dibutuhkan dalam mengawal kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya.

b. Tahap interpretasi (*interpretation*)

Tahap interpretasi (*interpretation*) antara lain : isi dan tujuan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan

kemasyarakatan desa. Kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya sangat berhubungan erat dengan petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan yang saat ini dipedomani oleh pemerintah desa Sungai Raya adalah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya harus didukung dengan adanya perkiraan sumber daya yang dalam hal ini sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan yang baik demi keberhasilan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, rendahnya perkiraan sumber daya dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa. ketelitian dan konsisten sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya. Ketelitian dan konsisten dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik serta rendahnya dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat.

c. Tahap aplikasi (*application*).

Tahap aplikasi (*application*) antara lain : program dan kegiatan implementasi alokasi dana desa tahun 2015 terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan cukup baik oleh pemerintah desa Sungai Raya serta realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan sudah cukup baik.

2. Saran

Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat disampaikan untuk dijadikan pertimbangan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yaitu implementasi kebijakan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik oleh Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seharusnya memperhatikan proses implementasi kebijakan yang terdiri dari :

- a. Tahap interpretasi (*interpretation*) antara lain : memahami isi dan tujuan kebijakan, memahami petunjuk pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, memperhatikan perkiraan sumber daya pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, memiliki ketelitian dan konsisten pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa serta memberikan dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan.
- b. Tahap organisasi (*organization*) antara lain : melakukan penataan sumber daya pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, menyusun *Standart Operasional Procedure* (SOP) baku pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, kesatuan antar pelaksana kebijakan alokasi dana desa perlu dilaksanakan, serta melakukan penataan sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.
- c. Tahap aplikasi (*application*) antara lain : diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi penggunaan anggaran kebijakan alokasi dana desa perlu ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gaffar, Afan. 1997. *Publik Policy : State Of The Disipline, Model and Proses*. Yogyakarta : Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Ros Dakarya.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Computendo.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial, Bandung*: Refika Aditama.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

Wahab, Solihin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.

